



BUPATI JAYAPURA  
PROVINSI PAPUA  
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA  
NOMOR 188.4/141 TAHUN 2022

TENTANG  
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA KAMPUNG DAN PEMBERHENTIAN  
PENJABAT KEPALA KAMPUNG DOYO LAMA  
DISTRIK WAIBU KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta menyiapkan pemilihan kepala kampung definitif, maka perlu mengangkat penjabat kepala kampung pada Kampung Doyo Lama Distrik Waibu Kabupaten Jayapura;
  - b. bahwa sehubungan Penjabat Kepala Kampung Doyo Lama Distrik Waibu a.n. **FRANSISCA SYANE FANGOHOY, S.IP NIP. 19691001 199201 2 001** yang telah diangkat dengan Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/67 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Kampung dan Pemberhentian Kepala Kampung Doyo Lama Distrik Waibu Kabupaten Jayapura Masa Bhakti 2015-2021 telah dimutasi ke Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura, maka perlu diangkat penjabat kepala kampung;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (4), Pasal 55, dan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan Bupati/Walikota mengangkat Pejabat Kepala Kampung dari Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Sebutan Kecamatan Menjadi Distrik dan Desa Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2003 Nomor 21);
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Saudara **SILAS PANGKATANA., A.Md.IP NIP. 19690815 201609 1 001** sebagai Penjabat Kepala Kampung pada Doyo Lama Distrik Waibu.
- KEDUA : Memberhentikan dengan hormat saudari **FRANSISCA SYANE FANGOHOY, S.IP NIP. 19691001 199201 2 001** dari jabatannya sebagai Penjabat Kepala Kampung Doyo Lama Distrik Waibu Kabupaten Jayapura dengan ucapan terima

kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya selama memangku jabatan tersebut.

- KETIGA : Penjabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melaksanakan tugas pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - b. mempersiapkan pelaksanaan pemilihan kepala kampung definitif; dan
  - c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati Jayapura yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Distrik Raveni Rara Kabupaten Jayapura.
- KEEMPAT : Penjabat kepala kampung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai masa tugas paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- KELIMA : Penjabat kepala kampung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Kampung (TPAPK) dan pendapatan lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/67 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Kampung dan Pemberhentian Kepala Kampung Doyo Lama Distrik Waibu Kabupaten Jayapura Masa Bhakti 2015-2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Sentani  
pada tanggal 28 Maret 2022

BUPATI JAYAPURA,  
ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M. Si

salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,



MATHIUS TAIME, SH  
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Kampung Doyo Lama Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.